

FIKIH KEBANGSAAN: SEBAGAI FORMULASI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DAN APLIKASINYA DI ERA DIGITAL

Muhammad Solikhudin

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

solikhudinmuhammad@iainkediri.ac.id

Abstract: *This paper attempts to explain national fiqh as a formulation for strengthening religious moderation in Indonesia. Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, but has ethnic, cultural, linguistic and religious diversity. Conflicts with racial and religious nuances are sought to be prevented as early as possible by presenting the formulation of national fiqh and its implementation in a sustainable manner. National fiqh is knowledge of religious laws and nationalism produced by ijtihad which is extracted from primary sources of Islamic law. This kind of fiqh prioritizes the human aspect, respects and appreciates diversity, because it exists in a pluralistic reality. This is of course in line with the teachings of Islam. The author also relates this study to a phenomenological approach. From this phenomenological approach, it can be understood that human actions that seek to apply National Jurisprudence and he can respect diversity on the grounds that it is ruled by religion and the State, thus bringing real harmony and happiness are meaningful actions. This is in accordance with the perspective of moderate Islam that is developing in Indonesia. Especially in the digital era, it is necessary to apply national fiqh in order to realize religious moderation in a sustainable manner.*

Keywords: *National Fiqh, Religious Moderation, The Digital Age.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia¹, namun memiliki keragaman etnik, budaya, bahasa dan agama. Perselisihan bernuansa ras dan agama pernah terjadi berulang kali, tidak hanya terjadi di daerah-daerah yang memang memiliki potensi konflik yang tinggi karena karakter sosial dan warganya yang mudah terpancing emosi, namun juga di daerah-daerah tertentu yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan akan terjadi konflik bernuansa etnik dan agama, baik di desa maupun di kota.²

¹ Douglas A. Philips, *Indonesia* (Philadelphia, United States of America: Chelsea House Publishers, 2005), 10.

² Ridlwan Qayyum Sa'id dkk, *Fikih Kebangsaan* (Kediri: Lirboyo Press, 2018), 1.



Masyarakat Indonesia telah belajar banyak dari tragedi bernuansa etnik dan agama, baik di luar negeri, maupun di dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari kondisi geopolitik secara luas yang berubah semakin dinamis, perebutan pengaruh Negara-negara adikuasa, kekerasan dan perang saudara di kawasan Arab yang belum berhenti sejak tragedi Arab Spring sampai sekarang. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi politik nasional, jika tidak ada upaya untuk keluar dari konflik tersebut dengan menawarkan solusi bernuansa agamis. Apalagi dengan adanya indikasi upaya-upaya mengimpor konflik Timur Tengah ke dalam negeri.³

Perebutan suksesi kepemimpinan dalam ranah politik praktis juga telah dijadikan momentum untuk menggunakan simbol-simbol agama atau agama itu sendiri dengan alasan kepentingan agama tertentu. Hal ini menyebabkan konflik antar sesama, seperti aksi-aksi anarkis, intoleran, sikap anti pemerintahan yang sah dan adu domba dengan menyebarkan berita palsu/hoax yang dapat menimbulkan ketidak stabilan politik dan perpecahan anak bangsa. Semua peristiwa itu harusnya dapat diantisipasi dengan penerapan fikih kebangsaan. Tulisan ini akan menjelaskan kajian fikih kebangsaan sebagai formulasi penguatan moderasi Beragama di Indonesia. Hal ini penting untuk dijadikan sebagai pemahaman dan pencegahan dari paham kebangsaan yang menyimpang di Indonesia.⁴

METODE

Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library reseach*)⁵, yaitu penelitian yang berusaha untuk mengetahui secara konseptual teori yang ada.⁶ Terkait dengan penelitian ini, yakni dengan mengkaji objek yang diteliti, dalam hal ini penulis berusaha menelusuri data tentang fikih kebangsaan. Penelitian di atas termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisisnya yang relevan, bukan berupa angka-angka dan statistik.⁷ Jenis penelitian ini sengaja digunakan agar dapat mengakomodasi deskripsi yang utuh tentang obyek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam dan Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem tata Negara yang muncul di Barat yang memiliki latarbelakang sekuler, oleh karena itu wajar jika demokrasi tidak dapat diterima oleh Islam secara menyeluruh. Hal ini, karena tidak dibenarkan memisahkan agama dengan Negara dalam pemahaman Islam. Dari sini dapat dipahami, bahwa yang tidak dapat diterima dari demokrasi adalah sisi sekulernya. Jika demikian, maka hal ini dapat teratasi bagi Negara yang tidak berpaham sekuler.

Indonesia merupakan sebuah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Hal ini tidak serta merta Negara Indonesia adalah Negara Islam. Indonesia lebih

³ Ridlwan Qayyum Sa'id dkk, *Fikih Kebangsaan* (Kediri: Lirboyo Press, 2018), 1.

⁴ Ridlwan Qayyum Sa'id dkk, *Fikih Kebangsaan* (Kediri: Lirboyo Press, 2018), 1.

⁵ Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 143.

⁶ Muhammad Nasir. *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 54.

⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 25.



memilih Negara yang warganya beragama daripada Negara agama (legal-formalistik) seperti Arab Saudi atau Negara sekuler seperti Amerika Serikat. Indonesia adalah Negara yang warganya beragama (baca: Negara kesejahteraan agama), di mana agama dan Negara tidak terintegral menjadi satu maupun terpisah, namun keduanya saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Inilah yang dinamakan dengan simbiosis mutualistik.

Demokrasi memiliki ciri khas kebebasan, persamaan dan keadilan.⁸ Hal ini menyebabkan demokrasi disenangi masyarakat modern yang hidup di era kemajuan pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan hal itu, demokrasi menyajikan sistem tata Negara dengan filosofi kekuasaan dari rakyat. Filosofi dari, oleh dan untuk rakyat ini telah sesuai dengan nilai-nilai syariat dan sejalan dengan prinsip politik Islam.⁹

Sistem demokrasi ini sesuai dengan nilai syura (musyawarah) yang diajarkan oleh Islam. Untuk penerapan nilai syura Islam memberikan kelonggaran, praktik ini menyesuaikan dengan tempat dan waktu.¹⁰ Bahkan dapat dikemas dalam bentuk apapun. Contohnya jika dulu menggunakan istilah sistem khilafah dan kerajaan, maka sekarang dikemas dengan bentuk Negara republik yang demokratis yang muaranya satu, yakni nilai-nilai islami.

Pemaknaan syura itu menghendaki kepada seseorang yang dipilih sebagai pemimpin tidak boleh menjalankan sebuah Negara sesuai kehendaknya. Karena hakikat seorang pemimpin adalah wakil dari rakyat, kekuasaan sebenarnya ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, sebagaimana layaknya wakil rakyat, langkah-langkah dan keputusan yang diambil harus melalui persetujuan yang dalam hal ini direalisasikan dengan adanya sistem syura.

Islam dan Kebangsaan

Tanah air adalah pusat mempersatukan bangsa sekaligus kebesaran Islam. Ulama-ulama terdahulu sangat menjunjung bangsa ini. Sebelum NU berdiri, ulama terlebih dahulu mendirikan Nahlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) dan Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Perdagangan).¹¹ Indonesia bukan Negara Islam, tapi disukai banyak non-muslim. Seperti Rasulullah saw, beliau muslim tapi kelahirannya disukai oleh Abu Lahab. Seorang Raja dari Mesir yang non-muslim, karena menyukai Rasulullah saw, menghendaki budak perempuannya yang bernama Maria wanita cantik jelita pemenang kontes kecantikan di Mesir untuk dijadikan sebagai istri dan Nabi Muhammad saw tidak mengganti nama Maria sebagai penghormatan. Rasulullah adalah sosok yang mencintai Arab sebagai negerinya, oleh karena itu, bangsa Indonesia juga wajib mencintai Negara ini dengan empat pilarnya,

⁸ Ronald Inglehart dan Chritian Welzel, *Modernization, Culture Change and Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 149. Lihat Sylvia Chan, *Liberalism, Democracy and Development* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 1-2.

⁹ Alfanul Makky dkk, *Kritik Ideologi Radikal* (Kediri: Lirboyo Press, 2019), 254.

¹⁰ Sesuai kaidah usul fikih, bahwa perubahan hukum (aturan) menyesuaikan zaman dan tempat dan jika terdapat masalah yang hakiki, maka di situ hukum Allah. Dalam hal ini Muhammad Mustafa syalabi menyatakan dalam kitabnya, hukum itu bergerak di sekitar ada atau tidak adanya rasio legislasi atau logika hukum. Lihat Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'liil Ahkam* (Beirut: Dar an-Nahdhah al-Arabiyyah, 1981), 307.

¹¹ Maimun Zubair, *Menyelaraskan Ide-Ide Keislaman dalam Konteks Kebangsaan*, Kata Pengantar dalam Ridlwan Qayyum Sa'id dkk, *Fikih Kebangsaan* (Kediri: Lirboyo Press, 2018), v.



yakni: Pancasila¹², Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.¹³ Bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi negaranya. Nabi Muhammad saw sendiri selalu menjunjung bangsa Arab, karena beliau berbangsa Arab, sehingga menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lainnya.

Merawat Keragaman di Indonesia

Ketika terdapat perselisihan, karena perbedaan agama, suku atau apapun itu, maka harus dapat menjaga keharmonisan. Pada dasarnya perselisihan itu bawaan manusia. Karena itu, kalau ingin maju, buat bersatu tapi boleh berbeda. Bhineka Tunggal Ika. Kalau hanya Islam itu tidak akan mampu mempersatukan perbedaan di Indonesia. Bahkan dalam pelajaran agama-agama itu berbeda-beda, tapi ada titik kesamaan. Semua agama menunjukkan kebaikan, sebab punya lima titik persamaan.

Pertama, menjaga jiwa. Ini menjadi pokok segala apapun, kembalinya pada jiwa. Semua melarang menzalimi orang lain, apalagi membunuh. Kedua, akal. Semua agama menjunjung tinggi akal, sebab manusia dimuliakan Allah karena mempunyai akal. Semua agama menjunjung tinggi pendidikan. Ketiga, keturunan. Pernikahan itu bukan dalam Islam saja. Semua penganut agama menikah dengan ajaran agamanya masing-masing, sehingga anaknya menjadi keturunan yang sah. Keempat, manusia harus menjaga bahwa manusia diciptakan Allah yang paling dimuliakanNya. Kelima, menjaga hak, baik berupa zat maupun manfaat. Semua agama tidak melegalkan merebut hak orang lain, sekalipun berbeda agama.¹⁴

Oleh karena itu, perbedaan jangan dibesar-besarkan sehingga manusia dapat hidup rukun. Semua persepsi dan polemik harus diredam. Jangan marah-marah kemudian membuatnya semakin menjadi-jadi. *Hablumminallah* harus dikuatkan dan *hablumminannas* harus selalu dijaga dengan baik. Harus pintar-pintar menyelaraskan.¹⁵

Indonesia mempunyai lambang Negara Garuda yang berakar dari sejarah sasanti, yakni BTI (*Bhinneka Tunggal Ika*)¹⁶ yang kini menyatu dengan lambang negara berupa Burung Garuda yang berwarna emas itu, sedangkan untuk dasar BTI dengan warna putih. Warisan karya sastra Mpu Tantular dalam *Sutasoma* tentang BTI pada abad ke-14, selengkapnya berbunyi: “*Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*” (Konon agama Buddha, Hindu, dan Siwa merupakan zat yang berbeda, namun nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) Hindu, Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jualah itu. Artinya tak ada dharma yang mendua). Secara

¹² Tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari lahir Pancasila sebagai Filosofi atau ideologi dasar Indonesia. Lihat Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and The Ideology of Tolerance* (London and New York: Routledge, 1995), 1-2.

¹³ Maimun Zubair, *Menyelaraskan Ide-Ide Keislaman dalam Konteks Kebangsaan*, Kata Pengantar dalam Ridwan Qayyum Sa'id dkk, *Fikih Kebangsaan* (Kediri: Lirboyo Press, 2018), v.

¹⁴ Maimun Zubair, *Menyelaraskan Ide-Ide Keislaman dalam Konteks Kebangsaan*, Kata Pengantar dalam Ridwan Qayyum Sa'id dkk, *Fikih Kebangsaan* (Kediri: Lirboyo Press, 2018), v.

¹⁵ Maimun Zubair, *Menyelaraskan Ide-Ide Keislaman dalam Konteks Kebangsaan*, Kata Pengantar dalam Ridwan Qayyum Sa'id dkk, *Fikih Kebangsaan* (Kediri: Lirboyo Press, 2018), v.

¹⁶ Asas bangsa Indonesia adalah *Bhinneka Tunggal Ika*, yang bermakna keragaman harusnya melahirkan keindahan dan harmoni, sebagaimana taman yang indah biasanya dihiasi oleh bunga-bunga yang beraneka warna. Lihat Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam, Representasi dan Ideologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 63.



harfiah, ungkapan dalam bahasa Jawa Kuno ini berarti *bhinnêka* (beragam), *tunggal* (satu), *ika* (itu): beragam satu itu.¹⁷

Dogma teologis dalam kemasan sastra ini semula dimaksudkan agar antara pemeluk agama Buddha dan Hindu (Siwa) dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Bukankah kebenaran, kebaikan (dharma) itu tunggal adanya? Mpu Tantular sendiri adalah seorang penganut Buddha Tantrayana, tetapi merasa aman hidup di lingkungan kerajaan Majapahit yang lebih bernuansa Hindu itu. Kitab *Sutasoma* yang ditulis sekitar tahun 1350-an, tujuh abad yang silam, ternyata di antara isi pesannya telah bergulir jauh melampaui zaman dalam proses membingkai negara baru Indonesia.¹⁸

Dengan berpegangan kepada sasanti warisan kuno ini, sebuah Indonesia yang utuh dengan agama, adat istiadat, warisan sejarah yang plural diharapkan akan bertahan lama, dengan syarat agar kebinekaan itu dihormati dan tidak pernah dikhianati oleh siapa pun. Ini masalah penting untuk selalu diingat, karena dalam perkembangan sejarah akhir-akhir ini telah muncul semacam ancaman dalam bentuk nasionalisme etnis dan lokal yang dapat menjerumuskan ke suasana persatean nasional sebagai lawan dari persatuan nasional. Umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas semestinya selalu tampil sebagai *avant-garde* integrasi nasional, bukan sebagai kekuatan sentrifugal yang dapat memicu disintegrasi bangsa.¹⁹

Pendekatan Fenomenologi dalam Fikih Kebangsaan

Fenomenologi berusaha memahami pengamalan mazhab lewat pandangan dan perilaku pengamal mazhab itu sendiri. Menurut faham fenomenologi, ilmu bukanlah bebas nilai dari apa pun, tetapi memiliki hubungan dengan nilai. Aksioma fenomenologis adalah (a) kenyataan ada dalam diri manusia, baik selaku individu atau kelompok, selalu bersifat majemuk atau ganda yang tersusun secara kompleks. Oleh karena itu pengamalan mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi atau lainnya yang tersebar di beberapa kawasan, hanya bisa dipelajari secara holistik dan tidak terlepas (b) hubungan antara *ushuliyun* dengan pengikut mazhab di daerah itu saling mempengaruhi, mungkin karena diskusi atau saling memberikan komentar. (c) lebih mengarah kepada kasus-kasus *fiqhiyah* bukan untuk menggeneralisasi karangan atau materi untuk ushul fikihnya. (d) *ushuliyun* akan kesulitan dalam membedakan sebab dan akibat, karena situasi berlangsung secara simultan, (e) inkuiri terkait nilai, bukan bebas nilai, sebagaimana disebutkan di atas.²⁰

Fenomenologi merupakan istilah generik yang merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap bahwa kesadaran manusia dan makna subjektif sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial. Dalam pandangan ushul fikih, pandangan subjektif dari pengikut mazhab yang dikembangkan ushul fikihnya sangat diperlukan. Subjektivitas akan

¹⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Menimbang Kembali Keindonesiaan dalam Kaitannya dengan Masalah Keadilan, Kemanusiaan, Kebhinekaan dan Toleransi*, Kata Pengantar dalam *Fikih Kebangsaan* (Bandung: Mizan dan Ma'arif Institut, 2015), 23.

¹⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Menimbang Kembali Keindonesiaan dalam Kaitannya dengan Masalah Keadilan, Kemanusiaan, Kebhinekaan dan Toleransi*, Kata Pengantar dalam *Fikih Kebangsaan*, 24.

¹⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Menimbang Kembali Keindonesiaan dalam Kaitannya dengan Masalah Keadilan, Kemanusiaan, Kebhinekaan dan Toleransi*, Kata Pengantar dalam *Fikih Kebangsaan*, 24.

²⁰ Mustatho', Kurikulum Fikih NKRI Sebagai Sebuah Kebutuhan: Upaya Membangun Peradaban Islam Berbasis NKRI, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV No. 2 (Desember 2016), 175-176.



menjadi shahih apabila ada proses intersubjektivitas antara *ushuliyun* dengan pengikut mazhab yang dipelajari *ushul-fiqhnya* itu.²¹

Berdasarkan formulasi Fikih Kebangsaan yang ditulis dalam tulisan ini, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan merelevansikan hal tersebut dengan pendekatan fenomenologi (*phenomenological sociology*). Alfred Schutz sebagai salah seorang tokoh teori ini bertolak dari pandangan Weber²² pula, di mana yang terakhir ini berpendirian bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakan itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Pemahaman secara subyektif yang pada gilirannya akan memunculkan objektifitas terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap kelangsungan proses interaksi sosial. Baik bagi aktor yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menerjemahkan dan memahaminya serta yang akan bereaksi atau bertindak sesuai dengan yang dimaksud oleh aktor.²³

Penerapan Fikih Kebangsaan di mana pun itu dan kapan pun itu akan berdampak pada kebaikan. Indikasi ini memberikan pemahaman, bahwa kebaikan harus direalisasikan, sehingga dengan jalan yang seperti itu, tercapai kebahagiaan yang hakiki. Tindakan manusia yang mencoba untuk menerapkan Fikih Kebangsaan dan ia dapat menghargai keragaman dengan alasan bahwa hal itu diperintah oleh agama dan Negara, sehingga membawa keharmonisan dan kebahagiaan yang nyata menurut hemat penulis merupakan tindakan yang bermakna. Begitu pula manusia yang melihat dan memahaminya juga memiliki pandangan yang sama, bahwa apa yang dilakukan oleh aktor adalah tindakan yang bermakna. Begitu pula sebaliknya, yakni tindakan manusia yang menegasikan penerapan Fikih Kebangsaan, dapat menimbulkan kerusakan dan berbahaya. Hal ini menunjukkan, bahwa tindakan ini tidak memiliki makna. Dari sini munculah interaksi sosial yang berpangkal tolak dari pemahaman subyektif kemudian bergeser ke pemahaman objektif, dalam hal ini adalah tindakan manusia yang menerapkan Fikih Kebangsaan dengan alasan, bahwa tindakan itu bermanfaat atau menegasikannya dengan alasan bahwa hal itu tidak memiliki makna.

Formulasi Fikih Kebangsaan, sejatinya ingin menampilkan Fikih yang berperikemanusiaan. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang mengajak manusia untuk hidup harmonis dan menjauhi tindakan kekerasan. Maka dapat dipahami, fikih kebangsaan pantas direalisasikan di era berbasis digital, bahkan seterusnya, agar terwujud kebaikan bersama. Kalau ditelisik lebih dalam, Islam tidak pernah mengajarkan praktik kekerasan. Kalaupun disana-sini ditemukan doktrin yang menjurus pada “darah”, maka kesalahan jangan lantas ditimpahkan begitu saja pada Islam. Kedalaman ajaran Islam ibarat

²¹ Mustatho', Kurikulum Fikih NKRI Sebagai Sebuah Kebutuhan: Upaya Membangun Peradaban Islam Berbasis NKRI, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV No. 2 (Desember 2016), 176.

²²Max Weber lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864, berasal dari keluarga kelas menengah. Perbedaan penting antara kedua orang tuanya berpengaruh besar terhadap orientasi intelektual dan perkembangan psikologi Weber. Singkat kata, ayahnya adalah seorang birokrat yang kedudukan politiknya sangat penting, ia lebih menyukai kesenangan duniawi, tentunya dalam hal ini bertolak belakang dengan ibunya yang seorang Calvinis yang taat, wanita yang berupaya menjalani kehidupan prihatin (*ascetis*) tanpa kesenangan yang sangat menjadi dambaan suaminya. Lihat George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prenada Media-Kencana, 2005), 38.

²³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 59.



samudra yang mutiaranya tidak mungkin dicapai hanya dengan pemahaman yang dangkal.²⁴ Karena itu sangat diperlukan klarifikasi atas pemahaman Islam yang sepotong-potong tersebut. Terutama, sebagaimana pernah diungkapkan oleh KH Musthofa Bisri, ketika dunia Islam kontemporer dihadapkan pada fenomena massifikasi semangat keagamaan yang tidak diimbangi dengan cukupnya pemahaman terhadap agama.²⁵

Penerapan Fikih Kebangsaan di Era Digital

Fikih secara bahasa ialah pemahaman (*al-fahmu*)²⁶, sedangkan secara istilah ialah ilmu setiap hukum *shar'i* yang bersifat praktik dimana cara memperolehnya melalui jalur *ijtihad* semisal ilmu tentang niat dalam wudhu' adalah hal yang wajib dan problem-problem *ijtihad* yang lain.²⁷ Fikih menurut arti bahasa adalah pemahaman. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum agama yang dihasilkan dengan cara *ijtihad*.²⁸ Fikih secara bahasa merupakan pemahaman, sedangkan secara istilah merupakan ilmu tentang hukum-hukum *shar'i* (bukan hukum rasional) yang berupa praktik (bukan hukum *shar'i* yang berupa keyakinan semisal sifat *qudrah* wajib bagi Allah, yang diperoleh dari aksioma-aksioma hukum secara terperinci semisal aksioma *aqimū al-ṣalāta*. Ini adalah perintah dimana perintah menunjukkan sebuah kewajiban, oleh karena itu shalat ber hukum wajib dan juga larangan mendekati zina dalam ungkapan *walā taqrabū al-zina*. Adapun rujukannya ialah dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.²⁹

Fikih secara bahasa ialah pemahaman, sedangkan secara istilah ialah ilmu yang berupa hukum yang pasti yang selaras dengan kenyataan yang diambil dari sebuah aksioma di mana hukum tersebut bukan merupakan ilmu tentang dzat dan sifat semisal dzatnya Zaid dan sifatnya Zaid yang berkulit putih, yang berupa *shari'ah*, bukan merupakan ilmu tentang hukum perhitungan maupun adat di mana ilmu *shari'ah* ini dinisbatkan dengan pembuat *shari'ah*, yakni Allah atau Nabi Muhammad, berupa ilmu tentang praktik, bukan ilmu tentang keyakinan semisal tetapnya wajibnya sifat *qudrah*, yang diperoleh dari aksioma-aksioma hukum secara terperinci semisal ungkapan *walā taqrabū al-zina* yang mengandung larangan. Jika ada larangan maka hukumnya haram. Kesimpulannya mendekati zina ber hukum haram.³⁰

Kebangsaan memiliki akar kata bangsa yang bermakna suatu kelompok manusia yang dianggap nasional memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa,

²⁴ Dari sini pentingnya bagi kita untuk tidak bersikap terlalu basah, karena kita akan diperas habis-habisan dan tak perlu jua bersikap terlalu kering karena kita kan dipatahkan secara berkeping-keping. Menuju Islam yang menyejarah adalah dambaan kita besama.

²⁵ Imron Rosyadi, Islam dan Perdamaian "melacak akar-akar kekerasan dalam agama" *Kharisma*, (September, 2006), 2.

²⁶ Abdurrohman Kasdi, "Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective", *QJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, Volume 7, Number 2, 2019, 243.

²⁷ Moch. Djamaluddin Ahmad, *Miftāh al-Wuṣūl* (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 1412 H.), 4.

²⁸ Jalal al-Di>n al-Mahalli>, *al-Warāqat*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), 13.

²⁹ Muhammad Solikhudin, "Pengembangan Hukum Islam Kontemporer dari *Qawli* ke *Manhaji*", *Ahkam*, Vol. 7, No. 1 (Juli, 2019), 172-173. Lihat Muhammad Shata al-Dimyathi, *I'ānah al-Ṭālibīn*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), 14.

³⁰ Muhammad Solikhudin, "Pengembangan Hukum Islam Kontemporer dari *Qawli* ke *Manhaji*", *Ahkam*, Vol. 7, No. 1 (Juli, 2019), 172-173. Lihat Ibra>him al-Bajuri>, *Hāshiyah al-Shaikh Ibrāhim al-Bajuri*> (Beirut: Da>r al-Fikr, 2005), 25-26.



ideologi, budaya, sejarah serta tujuan yang sama. Mereka umumnya dianggap memiliki asal usul keturunan yang sama. Dari sini dapat dipahami, bahwa fikih kebangsaan adalah pengetahuan tentang hukum-hukum agama dan nasionalisme yang dihasilkan dengan cara *ijtihad* yang dihasilkan dari sumber primer hukum Islam. Fikih yang semacam ini lebih mengedepankan aspek kemanusiaan, menghormati dan menghargai keragaman, karena berada dalam realitas yang majemuk. Hal ini tentunya selaras dengan ajaran agama Islam.

Islam menerima dan mengakui perbedaan umat menurut afiliasi agama mereka. Orang-orang Kristen disebut sebagai *ummat* (komunitas) Yesus, orang-orang Yahudi disebut sebagai umat Musa, sebagaimana halnya kaum Muslim membentuk umat Nabi Muhammad.³¹ Ibrahim sendiri dinamakan sebagai *umat yang patuh kepada Tuhan* (QS. Al-Nahl 16:120), dan setiap umat memiliki satu perangkat ibadah yang dipilihkan oleh Allah untuk mereka, *Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan suatu ibadah* (QS. Al-Hajj 22:34). Pada awalnya hanya ada satu *umat, manusia dahulunya adalah satu umat* (QS. Yunus 10:19), tetapi seiring dengan perjalanan sejarah, berbagai macam umat terbentuk dan setelah itu banyak yang hilang atau hancur. Islam menggambarkan secara detail istilah muncul, hilang, dan kejatuhan berbagai umat, yang biasa disebut sebagai bangsa-bangsa. Kenyataannya, *Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (dapat) pula memajukannya* (QS. Al-A'raf 7:34).³²

Umat (komunitas) menurut Islam makna dasarnya adalah suatu kolektifitas atau kumpulan manusia yang mereka semua disatukan oleh tali agama, dan agama di dalamnya berfungsi sebagai fondasi bagi hubungan sosial, hukum, politik, ekonomi, dan etika di antara anggota-anggotanya. Periode sejarah mencatat, bahwa tidak hanya ada satu, tetapi banyak umat atau bangsa, yang artinya banyak agama, dan ini diterangkan dalam Alquran sebagai kondisi yang diinginkan oleh Tuhan, karena, *Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan mereka satu umat saja* (QS. Al-Syura 42:8). Dalam konteks dunia dengan umat yang beragam inilah, yang semua dipandang Islam dalam kerangka religius, konsepsi Islam tentang dirinya sebagai satu *ummat* harus diletakan dan dipahami.³³

Menghubungkan Islam dengan kebangsaan dapat dijelaskan dalam dua perspektif. Pertama, dari perspektif pluralisme dalam persatuan, Islam dan nasionalisme mempunyai hubungan positif. Islam mempunyai pengalaman panjang dan bahkan pioner terbentuknya nasionalisme yang melahirkan negara bangsa. Negara madinah yang didirikan Nabi Muhammad adalah negara bangsa pertama di dunia. Kedua, dari perspektif universalisme, kebangsaan tidak bertentangan dengan Islam. Sebagai agama universal, Islam tidak membatasi peruntukan bagi wilayah geografis dan etnis tertentu. Namun demikian, Islam tidak menafikan kenyataan bahwa setiap orang mempunyai afiliasi terhadap tanah air tertentu. Oleh karena itu, pepatah yang mengatakan “cinta tanah air sebagian dari iman”³⁴,

³¹Titik temua tiga agama besar itu terletak pada Tuhan, wahyu, para nabi, kitab-kitab suci, spiritualitas, kebangkitan, kehidupan abadi, mistisisme, doa, ziarah, kesucian, yang sakral, nilai-nilai moral dan seterusnya. Lihat Mohammed Arkoun, *Islam Kontemporer, Menuju Dialog Antar Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154.

³²Azman, “Nasionalisme dalam Islam”, *Al-Daulah* Vol. 6 No. 2 (Desember 2017), 269-270.

³³ Azman, “Nasionalisme dalam Islam”, *Al-Daulah* Vol. 6 No. 2 (Desember 2017), 270.

³⁴ Adnan Ali Yusuf, *al-Wat'jan Bayna al-H{ubb wa al-Wa>jib min Manz}a>r al-Shar'i al-Isla>mi> wa al-Adab al-Arab* (Paper: Universitas Ilahiyat Fakultas Temel Islam Bilimleri Bolumu, 2018), 201. See



seperti dikatakan sebelumnya, sangat mempengaruhi pandangan kaum muslimin pada umumnya. Memang benar, bahwa Islam tidak bertanah air, tetapi kaum musliminnya bertanah air dan umat Islam berkewajiban menjaga, mencintai, dan membela tanah airnya.³⁵

Kenyataan kebangsaan dalam tubuh umat Islam merupakan implementasi dari misi “*rahmatan lil ‘a>lami>n*” seperti tertuang dalam QS al-Anbiya’ (21):107 serta Hadis Nabi yang menyatakan tidak boleh membuat kerusakan untuk diri sendiri dan orang lain³⁶ sehingga eksklusifitas mereka harus diminimalkan. Sikap kebangsaan bagi mereka juga cermin dari faham monotheis yang menjadi fundamental keyakinannya, dimana semua realitas itu termasuk eksklusifitas dan individualitas- haruslah dinegasikan dan hanya Allah yang menjadi esensi sesungguhnya, “*la> ila>ha illalla>h*”. Norma tersebut kemudian diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. Dalam membangun masyarakat Madinah di bawah panji “Piagam Madinah”. Dalam perjanjian luhur yang mengikat Yahudi, Kristen, Muslim dan Paganis tersebut kata Islam dan Alquran sama sekali tidak pernah ditampilkan. Karakter ini diperkuat dengan risalah terakhir dalam Islam yang disampaikan Nabi saw. Dalam Haji Wada’. Dalam satu-satunya ibadah haji yang pernah dilakukan Rasulullah semasa hidup tersebut, beliau berpesan kepada seluruh umat manusia untuk selalu menghormati kehormatan dan hak-hak seseorang, mengangkat kehormatan wanita, menghindarkan pertumpahan darah dan seterusnya.³⁷

Umat Islam di Indonesia merupakan bagian mutlak dari rakyat Indonesia, bahkan mereka mencerminkan bagian terbesar dari bangsa Indonesia yang populasinya sudah mendekati 190 juta jiwa. Hukum Islam yang sebelum kedatangan penjajah asing diterima dan berkembang dalam masyarakat Indonesia diupayakan dipangkas sedikit demi sedikit sampai akhirnya tertinggal, selain hukum ibadah, hanya sebagian hukum pelaksanaannya. Namun demikian, hukum Islam tetap berfungsi mempertahankan dan memelihara semangat anti penjajah dan kezaliman dalam sanubari umat Islam atau rakyat Indonesia.³⁸

Melalui mata rantai resistensi bangsa Indonesia sampai direbutnya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring dengan perkembangan Islam dalam dataran dunia secara makro, di mana umat Islam sudah tersekat oleh batas-batas negara, etnik dan geografis, hukum Islam-pun, baik secara konsepsional maupun praksisnya, dituntut untuk

Aiman al-Su’da>wi>, *H{al H{ub al-Wat}an min al-l{ma>n?* (Paper: Shubkah Alukah, 2017), 7-9. See Badr bin Ali> bin Abd Alla>h al-Abd al-Qa>dir, *al-Intima>’ ila al-Wat}an wa Asaruhu fi> H{ima>yah al-Shaba>b min al-Inhira>f* (Paper: Ja>mi’ah al-lma>m Muh}ammad bin Su’u>d al-Isla>mi>, tt), 1565.

³⁵ Azman, “Nasionalisme dalam Islam”, *Al-Daulah* Vol. 6 No. 2 (Desember 2017),270.

³⁶ Rasu>l Alla>h menegaskan bahwa ajaran Islam menegasikan segala macam bentuk destruktif. Maka penegasian ini adalah suatu manfaat. Rasulullah bersabda: dalam hadis Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi saw.merupakan hadis mursal “Tidak ada perbuatan destruktif dalam agama, terhadap diri sendiri dan orang lain” dan diriwayatkan secara maushul dengan menyebutkan Abi> Sa’i>d di dalamnya. Lihat Al-Baihaqi>, *al-Sunan al-S{aghi>r li al-Baihaqi>*, *Al-Maktabah al-Sha>milah* (CD-Rom: al-Maktabah al-Sha>milah, Digital, tt.), jilid IV, 459. Dalam kitab *al-ashba>h wa al-naz}a>ir* dan kitab *Id}a>h al-Qawa>id al-Fiqhiyah*, karya Abd Alla>h bin Sai>’d Muh}ammad juga terdapat kaidah yang merupakan bentuk derivasi dari hadis tersebut, yaitu: Suatu bencana atau kemadaraman itu dihilangkan. lihat Abd Alla>h bin Sai>’d Muh}ammad ‘Ubba>di al-Lahji>, *Id}a>h al-Qawa>id al-Fiqhiyah* (Surabaya: al-Hidayah,tt.), 42. Lihat Al-Suyut}i>, *al-Ashba>h wa al-naz}a>ir*, (Beirut-Lebanon: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah,2001),165.

³⁷ Azman, “Nasionalisme dalam Islam”, *Al-Daulah* Vol. 6 No. 2 (Desember 2017), 270.

³⁸ Masnun Tahir, “Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, (Desember 2015),306-307.



menemukan formulasi yang sesuai dengan habitatnya. Karena dalam realitas sekarang ini di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim sangat kesulitan untuk menerapkan hukum Islam, terlebih lagi kalau harus mengacu pada produk para Imam Mazhab tertentu, dengan argumen bahwa hukum Islam itu berlaku secara universal. Ini berarti suatu agenda persoalan yang menyangkut posisi dan eksistensi hukum Islam di suatu negara. Sebab semangat teologis umat Islam mengharuskan hukum Islam berlaku, baik sebagai nilai-nilai normatif di masyarakat ataupun secara konstitusional yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.³⁹

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim, maka persoalan di atas menemukan signifikansinya. Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia serta peranan umatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, menimbulkan perdebatan yang cukup serius bertitik taut dengan posisi dan eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Kajian ini tidak hanya dalam lingkup kenegaraan, tetapi di kalangan internal ulama dan pemikir Islam belum ada formulasi yang baku dan masih menjadi perdebatan. Dalam konteks ini, masih perlu diformulasikan model artikulasi hukum Islam yang tepat dalam wacana kebangsaan dan kenegaraan. Beberapa tokoh dengan segala tawaran dan metodologi yang dicetuskan sebagaimana penjelasan di atas mempunyai kesamaan cita-cita yaitu menginginkan format fikih baru yang sesuai dengan realitas keindonesiaan.⁴⁰

Para Ahli Fikih *siya>sah*, semisal, al-Juwaini>, a-Ghazali>, al-Mawardi>, dan lain sebagainya, menetapkan tujuan negara sebagai institusi yang bertujuan untuk *h}arasati al-di>ni>* (memelihara agama), dan *siya>ti al-dunya>* (mengelola negara) dalam rangka menerapkan syariat Islam, menolak kerusakan, mewujudkan kemaslahatan umum, menegakkan keadilan dan menggapai kesejahteraan dan kemakmuran lahir-batin, dunia-akhirat. Sementara soal bentuk pemerintahan, bukan yang esensial dari pendirian negara. Yang esensial adalah tujuan negara, bukan bentuk pemerintahan. Sebab, bentuk pemerintahan itu sekadar sarana untuk mencapai tujuan negara. Sistem demokrasi adalah sarana, bukanlah tujuan. Demikian pula dengan sistem negara teokrasi, hanya sekadar sarana, bukanlah tujuan.⁴¹

Sejarah yang tidak mudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, telah banyak mengorbankan ratusan ribu jiwa, mereka berjuang tanpa pamrih, tanpa embel-embel ingin jadi presiden atau menteri, bahkan tidak terpikirkan untuk jadi bupati sekalipun. Perjuangan mereka semata ditujukan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan yang kejam dan tidak berprikemanusiaan.⁴² Maka dari sini perlu menampilkan fikih kebangsaan yang sesuai dengan karakter Indonesia yang majemuk, menghormati keragaman dengan tetap menerapkan hukum Islam dan semangatnya. Kajian fikih kebangsaan ini sejatinya sudah penulis terapkan di Waru Sidoarjo pada tahun 2019 hingga

³⁹ Masnun Tahir, “Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, (Desember 2015), 307.

⁴⁰ Masnun Tahir, “Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, (Desember 2015), 307.

⁴¹ Masnun Tahir, “Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, (Desember 2015), 307.

⁴² Masnun Tahir, “Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, (Desember 2015), 308.



2021. Penerapan kajian fikih kebangsaan ini berjalan setiap Sabtu akhir bulan. Buku yang dipakai dari penerbit Lirboyo yang lokasinya tidak jauh dari tempat penulis mengajar di kampus Institut Agama Islam Negeri Kediri. Hingga penulis membuat buku dengan judul Islam dan kebangsaan: menguatkan kembali tenun kebangsaan dalam bingkai keagamaan⁴³ yang diterbitkan oleh Vigi Bless Publisher dan dijual secara digital/ebook di Gramedia.⁴⁴

Maka di era digital, fikih kebangsaan harus terus diterapkan, karena berfungsi dalam merawat keragaman, moderasi beragama dan Islam moderat. Melalui media sosial misalnya atau melalui buku digital, youtube, video dan lain-lain. Ulama nusantara dan lembaga sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah punya peran penting agar tercipta Islam yang ramah dan *rahmatan lil 'alamin* sesuai misi dakwah Nabi Muhammad saw.⁴⁵ Peran yang seperti ini perlu didukung oleh pemerintah, para pemuda yang menguasai teknologi secara baik. Apabila semua elemen bersatu, maka fikih kebangsaan akan terus diterapkan, tentu juga dalam hal ini moderasi beragama yang menjadi program kementerian agama. Masyarakat Indonesia yang majemuk harus hidup berdampingan secara harmonis. Agar tercipta kondisi religius, kedamaian dan dampak-dampak baik lainnya.

Sebagai wujud kecintaan semua masyarakat kepada bangsa Indonesia dan untuk menumbuhkan pentingnya hidup harmonis saling menghargai dan menghormati kepada sesama manusia, perlu penerapan fikih kebangsaan di Indonesia secara berkelanjutan, oleh karena itu, ada beberapa hal yang sejatinya mesti dipertegas dan ditanam dalam kehidupan, di antaranya adalah:

1. Penguatan pemahaman, bahwa Islam adalah agama perdamaian: antara simbol dan citra

Hubungan antara agama dan masyarakat dalam beberapa studi dipahami sebagai hubungan antara analisis normatif dan deskripsi faktual, antara *sein- sollen* (apa yang seharusnya) dan *sein* (apa yang terjadi) atau juga antara analisis tekstual dan data faktual. Setiap aspek yang disebut pertama dari masing-masing pasangan tersebut adalah keinginan, sedangkan yang terakhir adalah aktualitas yang bertentangan dengan keinginan.⁴⁶

Hal pertama menyenangkan didengar dan indah untuk direnungkan, sedangkan yang kedua menyakitkan dan terlalu buruk untuk diharapkan. Penegasan antara identitas dan realita adalah tantangan konstan bagi jiwa manusia dan ilmu-ilmu sosial: mana yang harus dipilih apakah analisis normatif atau deskripsi faktual?

⁴³ Muhammad Solikhudin, *Islam dan Kebangsaan: Menguatkan Kembali Tenun Kebangsaan dalam Bingkai Keagamaan* (Purwokerto: Vigi Bless Publisher, 2021)

⁴⁴ See <https://ebooks.gramedia.com/id/buku/islam-dan-kebangsaan-menguatkan-kembali-tenunkebangsaan-dalam-bingkai-keagamaan> accessed on June 30, 2022

⁴⁵ Seperti pengajian Gus Muwafiq, lihat UIN SATU Pengajian Kebangsaan: Menuju Indonesia penuh toleran dalam <https://www.youtube.com/watch?v=t4vdt2b2MLk> diakses tanggal 26 Juni 2022. Lihat juga KH Ahmad Muwafiq dalam Tausiyah Kebangsaan yang diadakan Gerakan Pramuka UIN Jakarta di Auditorium Harun Nasution, Tausiyah bertajuk "Pramuka Perikat Negara Kesatuan Republik Indonesia" dalam <https://www.youtube.com/watch?v=p6N3gKEfenl> diakses tanggal 26 Juni 2022. Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalisme* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 19.

⁴⁶ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 125.



Apakah masih mungkin mengkombinasikan keduanya agar dapat mempertemukan jarak antara idealitas dengan realita? Bila jaraknya terlampau jauh, apakah juga masih memungkinkan menarik garis hubung dengan mengimplementasikan idealitas dan dengan serta merta mendobrak realita?⁴⁷

Jika tidak ada garis hubung, maka ideal hanya menjadi pemikiran utopis yang mungkin tidak lebih menjadi hiburan dan sekedar menjanjikan kompensasi. Realita juga akan berjalan dengan gelap mata dan tidak terkendali bagi setiap perubahan yang diharapkan.

Sumber ajaran Islam yang bernama al-Qur’an telah memberikan pemahaman utuh bahwa pesan perdamaian bukan hal subjektif namun berlaku untuk semua orang. Analisis fenomenologis mengenai ayat-ayat al-Qur’an dan deskripsi fenomenologis terhadap peristiwa-peristiwa kehidupan yang dialami oleh penulis maupun pembaca telah tergantikan secara signifikan oleh historisisme dan positivisme. Intesubyektifitas telah menggeser peran objektivitas.

Kata *salam* yang berarti perdamaian dengan berbagai bentuk derivatif (kata cabangnya disebut berulang-ulang dalam al-Qur’an dan lebih banyak dinyatakan dalam bentuk *noun* (kata benda) daripada *verb* (kata kerja). Mengingat *noun* adalah substansi sedangkan *verb* adalah aksi, berarti perdamaian yang diindikasikan melalui kata *salam* dalam bentuk *noun* merupakan pernyataan akan sebuah substansi, struktur dan sistem kata, bukan sekedar aksi. Karena itu perdamaian harus menjadi kenyataan yang objektif bukan hanya keinginan yang subjektif.⁴⁸

Nama *Islam* sendiri bersumber dari kata dasar yang sama dengan *salam* yang bermakna perdamaian. Dengan demikian, Islam adalah agama perdamaian. Saat ini kata Islam lebih banyak digunakan dalam bentuk *adjective* (kata sifat) daripada *noun*. Karena Islam merupakan sistem nilai yang diadopsi oleh individu atau kelompok, oleh karena itu ia berarti aksi dan gaya hidup, baik untuk bentuk tunggal atau jamak, laki-laki atau perempuan. Kata cabang yang lain yang berkata dasar sama adalah kata *al-silm* yang artinya tidak berbeda dengan kata *salam* maupun *Islam*.⁴⁹

Al-salam merupakan salah satu di antara 99 nama-nama suci Tuhan (*asma’ul husna*). Nama-nama suci tersebut merefleksikan kode etik universal. Oleh karena itu, perdamaian pada dasarnya merupakan perilaku hakiki manusia, baik secara individual atau kolektif dan karena nama-nama itu bersifat suci, perdamaian pun tepat untuk dipersucikan. Seseorang muslim tidak diperkenankan menamakan dirinya dengan *al-salam*, karena nama tersebut termasuk nama suci Tuhan dan yang diperbolehkan adalah menggunakan nama *abdul salam* yang artinya hamba dari Yang Maha Damai.⁵⁰

Ucapan selamat dalam Islam yang menghubungkan antara satu muslim dengan muslim yang lain adalah kalimat “*al-salam ‘alaikum*” yang artinya semoga kedamaian untuk kalian. Kalimat tersebut bersumber dari beberapa ungkapan dalam

⁴⁷ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 126.

⁴⁸ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 127.

⁴⁹ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 127-128.

⁵⁰ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 128-129.



al-Qur'an yang menyebut kata kerjanya yaitu, *sallam* yang berarti mengucapkan selamat.⁵¹

Rumah merupakan salah satu privasi yang dilindungi. Dilarang memasukinya tanpa perkenan dari pemiliknya. Memaksa masuk, memata-matai, merampok dan segala bentuk tindakan yang melanggar batas privasi tersebut adalah bertentangan dengan perdamaian. Perdamaian bukan sekedar hukum internasional atau pula hubungan internasional antara Negara-negara adidaya. Perdamaian berawal dari diri individu, kemudian berkembang ke keluarga dan kehidupan sosial. Tuhan berfirman kepada para nabi, mengucapkan salam kepada mereka dengan sambutan kedamaian.⁵²

Dengan pengucapan salam tersebut, Tuhan menyatakan, bahwa esensi dari pengutusan para nabi adalah untuk perdamaian. Ucapan salam bagi para penghuni surga pun *al-salam 'alaikum*. Artinya Tuhan akan menyambut mereka dengan salam kedamaian sebagai balasan atas perilaku kesabaran dan perdamaian mereka di dunia. Surga adalah citra sebuah alam yang ideal di mana setiap orang hidup dalam kedamaian. Surga juga dinamakan *dar al-salam* (rumah kedamaian). Tidak ada keangkuhan dan kebiadaban yang mengganggu ketenangan dan kedamaiannya.⁵³

Perdamaian berhubungan erat dengan waktu, alam dan kosmos. Perdamaian diibaratkan lebih dibutuhkan dalam kegelapan daripada kebenderangan, lebih diperlukan di waktu malam daripada siang. Pada malam, waktu kegelapan, perasaan tidak aman meningkat dan hasrat akan kedamaian menurun. Perdamaian harus lebih diprioritaskan pada waktu kegelapan atau pada waktu ketidakamanan dan rentan terjadinya konflik.⁵⁴

2. Melewati Radikalisme, memperkuat kembali posisi Islam moderat

Radikalisme telah menjadi fenomena klasik dan universal. Dikatakan demikian, karena gerakan radikalisme yang muncul belakangan ini, sebenarnya merupakan kelanjutan belaka dari perkembangan masa-masa sebelumnya dan yang juga terjadi di kawasan lain, meskipun mungkin dari target, strategi dan taktik mengalami modernisasi. Dengan begitu, diharapkan gerakan radikalisme dapat dihentikan dengan cepat, agaknya sulit dilakukan. Setidaknya ada dua hal yang menjadikan gerakan radikalisme terus berkembang kuat dan memiliki signifikansi bagi kalangan tertentu, yaitu *ghirah* dan kondisi sosial yang mendukungnya.⁵⁵

Bagi para aktifisnya, keterlibatan mereka dalam gerakan radikalisme agama merupakan suatu keniscayaan, sebagai konsekuensi dari pilihan terhadap agama yang dipeluknya. Bagi mereka, seluruh doktrin agama merupakan imperative teologis yang tidak bisa ditawar-tawar. Semua pemeluk agama sebenarnya membutuhkan *ghirah* ini. Tapi pada kelompok radikal, *ghirah* tersebut dilandasi oleh cara membaca harfiyah terhadap teks-teks normatif agama. Rupanya kelompok radikal kurang begitu peduli terhadap hermeneutika. Hal inilah yang menjadi salah

⁵¹ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 129.

⁵² Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 129-130.

⁵³ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 130.

⁵⁴ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 130.

⁵⁵ Syamsul Arifin, *Islam Indonesia, Sinergi Membangun Civil Islam dalam Bingkai Keadaban Demokrasi* (Malang: UMM Press, 2003), 212.



satu penyebab adanya kesenjangan antara pemahaman agama dengan realitas sosial. Misalnya saja *ghirah* dalam pemberlakuan syariat Islam, terkait kasus ini seringkali dijumpai adanya simplifikasi karena yang ditekankan dari pemberlakuan syariat tersebut sebatas pada aspek asusila dengan menggunakan tolak ukur masyarakat lama (*old society*). Nah, ketika coba diterapkan ke dalam konteks masyarakat saat ini, yang berbeda dengan masyarakat lama, seringkali menimbulkan benturan.⁵⁶

Apabila dibandingkan dengan kelompok keagamaan yang lainnya, sebut saja kelompok moderat, maka *ghirah* keagamaan pada kelompok radikal memiliki kekhasan tersendiri. Pada kelompok radikal, *ghirah* antara lain dapat mendorong tampilnya individu-individu yang menyediakan dirinya sebagai martir karena terdorong oleh keyakinan kebenaran ideologisnya. Menurut kelompok radikal pula, *ghirah* dapat mendorong munculnya sikap non-kompromistis terhadap kelompok lain yang dipandang sebagai musuh ideologis mereka.

Bagi kalangan radikal-ekstrimis, *ghirah* kelihatannya telah menjadi semacam *trade-mark* yang sulit dipadamkan begitu saja. Pada kondisi sosial tertentu, *ghirah* bahkan bergerak naik secara cepat. Hal ini yang perlu diwaspadai dan dicegah. Perlu dipertegas di sini, kelompok radikal seperti yang berkembang di tanah air, bukanlah *mainstream* muslim. *Mainstream* muslim di Indonesia adalah kelompok moderat seperti yang secara signifikan direpresentasikan oleh Muhammadiyah dan NU. Dengan demikian, sebenarnya terdapat kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) dalam menampilkan Islam moderat sebagai *counter* terhadap Islam radikal. Kelompok Islam moderat harus terlibat lebih gigih lagi dalam meneguhkan konstruksi sosial (*social construction*) keberagamaan yang moderat. Upaya ini dapat dilakukan melalui institusi-institusi sosial yang ada. Institusi sosial yang paling strategis adalah pendidikan.⁵⁷

3. Islam sebagai agama perdamaian yang universal

Perdamaian terdapat pada agama-agama secara universal. Secara historis, Islam adalah fase terkahir dari kurun panjang perkembangan wahyu. Kedatangan Islam sebagai moment yang terkahir membawa penyatuan antara idealitas dengan realitas. Islam pada dasarnya merupakan sintesis antara tesis dan antitesis. Islam adalah perpaduan antara hukum dan kasih sayang, antara Negara dan agama, alam dunia dan akhirat, keadilan dan kesalehan, antara tubuh dan jiwa, antara materi dan semangat, dan antara makhluk dan Tuhan. Karena itulah tanpa terikat oleh waktu dalam sejarah perkembangan wahyu, setiap orang untuk dapat menjadi makhluk yang sempurna secara tidak langsung harus menjadikan Islam sebagai dasar hidupnya.⁵⁸

Agama-agama samawi yang berkembang pada kemurniannya mempunyai dasar keimanan dan sumber yang sama yang membedakan hanya persoalan waktu, mana yang datang terlebih dahulu dan mana yang datang terkahir sebagai penyempurna dari yang terdahulu. Meskipun diklaim bahwa *enlightment* (masa

⁵⁶ Syamsul Arifin, *Islam Indonesia, Sinergi Membangun Civil Islam dalam Bingkai Keadaban Demokrasi* (Malang: UMM Press, 2003), 212.

⁵⁷ Syamsul Arifin, *Islam Indonesia, Sinergi Membangun Civil Islam dalam Bingkai Keadaban Demokrasi* (Malang: UMM Press, 2003), 213.

⁵⁸ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 131.



pencerahan) pada abad ke-18 di Eropa adalah fase terakhir sejarah turunnya wahyu setelah apa yang diturunkan kepada agama Yahudi dan Nasrani, namun sebenarnya jauh satu millennium sebelumnya Islam lebih dahulu telah mendeklarasikan pernyataan yang sama.⁵⁹

Oleh karena itu, menolak Islam setelah mengadopsi system keyakinannya (seperti halnya di atas) adalah suatu hal yang mustahil. Konvensi agama (perpindahan agama) dimungkinkan selagi tidak berjalan ke belakang, artinya dari satu agama ke agama sebelumnya. Para pemeluk agama-agama *Ibra>himi* (*millatu Ibra>himi*) dapat berkonvensi dari satu ke yang lainnya selagi menuju ajaran yang paling sempurna, dalam hal ini menuju ajaran Islam dan pemeluk agama Ibrahimi tidak dapat dibenarkan berkonvensi ke agama non-*Ibrahimi*, karena perbedaan prinsip keyakinan antara *monotheism* dan *polytheism* antara keduanya.⁶⁰

Secara literal semua nabi terdahulu adalah muslim. Mereka tergolong muslim karena menundukkan kehendak mereka di bawah kehendak suci Tuhan. Ketundukan inilah yang menjadi inti ajaran Islam. Di samping itu, wahyu (perintah) yang mereka terima sebenarnya berkelindan dalam satu mata rantai yang kemudian dipadukan dan disempurnakan dalam Islam. Semua Nabi hidup sebagai muslim dan beribadah menurut ajaran Islam. Meskipun memiliki ajaran ritual yang berbeda-beda, namun esensi keimanannya sama, mempunyai prinsip yang sama dalam keyakinan akan keesaan Tuhan dan kekuasaan-Nya yang diwujudkan dengan amal saleh. Semua nabi juga meninggal dalam keadaan Islam. Hal ini menyiratkan bahwa Islam adalah tahapan akhirat dari rangkaian perintah ataupun gaya hidup.

Nabi Nuh adalah seorang muslim, karena ia menyerahkan segala daya upayanya pada kehendak suci Tuhan. Beliau taat di bawah perintahNya untuk membangun sebuah kapal agar beliau bersama pengikutnya dapat menyelamatkan diri dari banjir raksasa. Nabi Ibrahim adalah seorang muslim. Keturunan semua nabi juga muslim. Bangsa-bangsa berumpun darinya merupakan bangsa muslim. Ibrahim merupakan prototype seorang muslim, karena ia menyerahkan segala daya upayanya kepada kehendak suci Tuhan. Beliau menyebarkan ajaran *monotheism* dan menentang *idolarity* (penyembahan berhala), mengorbankan dirinya untuk dilemparkan ke tengah kobaran api atau juga berkorban menyembelih putranya sebagai implementasi mimpi kenabiannya.⁶¹

Nabi Musa adalah seorang muslim. Mereka yang percaya bahwa beliau adalah utusan Allah juga termasuk muslim. Musa dan kaumnya taat kepada perintah suci dari Tuhannay. Tuhan pun menyelamatkan mereka dari ketenggelaman. Nabi Isa adalah simbol kehidupan dalam kedamaian, sejak dilahirkan hingga ia diangkat ke langit. Kelahirannya merupakan deklarasi perdamaian di bumi, menentang militerisme dan penjajahan Romawi. Masa hidupnya merupakan penerapan kedamaian dengan mengampuni orang yang bersalah, mengobati orang yang sakit dan bahkan dengan seizing Allah menghidupkan orang yang mati. Murid-muridnya pun muslim. Mereka mengabdikan segala kehendak mereka kepada kehendak suci

⁵⁹ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 131.

⁶⁰ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 132.

⁶¹ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 133.



Tuhan, meyakini bahwa Nabi Isa adalah utusan-Nya, mengikuti ajarannya dan mengorbankan jiwa mereka.⁶²

Semua nabi adalah muslim dan menyebarkan ajaran Islam, oleh karena itu tidak dibenarkan bagi seorang muslim meyakini sebagian mereka dan mengingkari sebagian yang lain. Kesatuan misi yang mereka sembah. Karena esensi dari semua misi yang diemban oleh para nabi secara berurutan adalah sama, dengan demikian beriman pada satu hal berarti secara *ipso facto* beriman kepada semuanya.

Islam adalah agama yang dibawa oleh setiap nabi untuk semua individu, semua bangsa, dan seluruh umat manusia, oleh karena itu afiliasi terhadap kode etik universal sangat memungkinkan untuk diterapkan. Kesamaan esensi misi mereka merupakan asas dasar kesatuan prinsip dan universalitas kode etik yang diajarkan. Dualitas prinsip akan menciptakan aksi yang berbeda atau dengan kata lain dapat menciptakan dua standar perilaku dan kode etik ganda yang berbeda.

Lakon dunia saat ini terbentuk oleh standar ganda kode etik dan dua sistem nilai sebagai akibat dari pemecahan dunia menjadi kapitalisme dan sosialisme dan otoritarisme, Barat dan Timur. Secara terminologis, adanya dualitas prinsip kesatuan dan universalitas. Adanya dua prinsip mengindikasikan bahwa satu prinsip saja dinilai belum cukup, sehingga dibutuhkan prinsip yang kedua yang pada kenyataannya bertentangan dengan yang pertama. Padahal seharusnya setiap prinsip harus mengandung semangat *self sufficiency* (mencakup semua hal) dan *self-sustaining* (keabadian).⁶³

4. Islam sebagai kode etik universal

Tuhan adalah Maha Esa. Tunduknya seseorang secara penuh kepada kehendak Tuhan berarti menyerahkan segenap kehendak manusiawinya kepada kehendak prinsip keesaan. Karena itulah standar etika ganda, yakni standar etika kebebasan, perdamaian dan keadilan bagi diri sendiri pada satu sisi dan standar perbudakan, perang dan ketidakadilan untuk yang lain pada sisi kedua, sangat bertentangan dengan Islam. Semua manusia mempunyai hak yang sama.⁶⁴

Sebelum menjadi persoalan sosial, ekonomi atau politik, perdamaian pada hakikatnya adalah norma etika. Perdamaian adalah sebuah nilai, karena bersumber dari kepercayaan kepada keesaan dan universalitas Tuhan. Sistem keyakinan dalam Islam sebenarnya merupakan sebuah sistem nilai, sebuah manifestasi dari keesaan Tuhan ke dalam kehidupan manusia dan masyarakat.⁶⁵

Perdamaian di dunia sangat dikondisikan oleh perilaku manusia. Perdamaian dapat terwujud selama manusia taat pada petunjuk suci Tuhan. Agama berintikan nilai-nilai, termasuk nilai perdamaian sehingga orang yang tidak berkeyakinan kepada Tuhan yaitu orang-orang sekuler, humanitarian atau atheis sekalipun, tidak akan dapat menolak kebutuhan akan perdamaian sebagai bentuk tuntutan moral. Seseorang yang berserah diri kepada kehendak suci tertuntut menerapkan ajaran-

⁶² Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 133-134.

⁶³ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 135.

⁶⁴ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 137.

⁶⁵ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 137.



ajaran agama dalam kehidupannya baik secara individual maupun dalam lingkungan masyarakat.⁶⁶

Wahyu dalam Islam adalah petunjuk bagi seorang muslim, merupakan *blue-print* baginya dalam bersikap secara individual ataupun social. Wahyu bukan sekadar persoalan kepercayaan terhadap ayat atau kitab suci, akan tetapi merupakan persoalan penerapan terhadap titah suci dan realisasi perintah-perintah Tuhan. Dengan menghayati wahyu dan esensinya sebagai agama perdamaian, akan dapat dipahami bahwa semua perintah tersebut pada hakikatnya saling bertalian satu sama lain. *Ten commandments* (sepuluh perintah Tuhan) dalam ajaran Taurat secara esensial identik dengan *Sermon on the mount* (khotbah di atas gunung) dalam ajaran Injil, walaupun terdapat perbedaan ungkapan, yakni mengenai ungkapan antara dunia eksternal dengan internal, kedamaian di bumi dengan kedamaian di dalam jiwa. Karena itulah perdamaian sebagai salah satu persoalan kehidupan dan kematian berlaku untuk semua bangsa tanpa kecuali.⁶⁷

Islam berperan dalam mengintrodusir ulang ajaran perdamaian dunia dalam Taurat dan perdamaian jiwa dalam Injil ke dalam alam kemanusiaan, sebagai pengalaman hidup untuk mengaktualisasikan titah Tuhan ke dalam kenyataan. Islam adalah agama yang *natural*. Seorang manusia dapat menjadi muslim setelah melakukan pertimbangan akal. Keyakinan terhadap universalitas tunggal adalah satu hal yang natural pula dan sebaliknya pengingkaran terhadapnya bertentangan dengan akal. Oleh karena Islam adalah agama yang natural pula dan sedangkan akal bersifat luhur, bebas dan tercerahkan, dengan demikian memeluk agama Islam berarti menghilangkan sifat primitif manusia. Islam merupakan bentuk konfirmasi akal, mempertegas kembali jarak antara naturalitas dan primitivisme manusia. Karena itulah dalam Islam tidak ada dosa lahir bagi perempuan dan tidak ada pula persembahan jiwa yang hanya mengobarkan nyawa perempuan.⁶⁸

Untuk itulah, selayaknya setiap manusia hidup sebagaimana seorang muslim yang berarti menerima segala titah wahyu (ayat) suci dan menyerahkan segala daya pada kehendak Tuhan. Setiap orang seharusnya mati dalam keadaan Islam. Maksud dari Islam di sini adalah bukan sekedar agama namun *state of mind*, yakni bentuk kemurnian hati dan berserah pada titah suci. Hidup dan mati dalam Islam merupakan konformitas antara wahyu dan akal, antara kehendak suci dengan keterbatasan masa.⁶⁹

5. Perdamaian internal: perdamaian dalam jiwa

Aslama yang bermakna berserah diri untuk tunduk dan berkorban, secara etimologis merupakan derivative verbal yang paling sesuai mengejawantahkan perdamaian dan dalam konteks lain, kata tersebut juga bermakna masuk agama Islam. Karena itu, memeluk agama Islam bermakna menyerahkan segala kehendak kepada kehendak suci Tuhan, mentaati perintah-Nya dan menerapkan pesan-pesan-Nya. Perdamaian tidak mungkin terwujud selama manusia ingkar terhadap perintah tersebut, tidak taat pada kehendak-Nya atau pula enggan menerapkan

⁶⁶ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 137-138.

⁶⁷ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 138-139.

⁶⁸ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 139.

⁶⁹ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 139-140.



pesan-pesan-Nya. Tanpa adanya penyerahan diri tersebut, manusia akan tetap hidup dalam keresahan dan ketakutan.⁷⁰

Realisasi perintah Tuhan tersebut dimanifestasikan melalui perbuatan baik, bukan hanya pernyataan tanpa tindakan. Perdamaian bukan sekadar ungkapan, akan tetapi kebulatan tekad secara internal dan tindakan secara eksternal. Perdamaian bukan sekadar kata-kata, namun sebuah proses dari perasaan kemudian berwujud perbuatan. Perdamaian individual harus terwujud terlebih dahulu sebelum mengupayakan perdamaian masyarakat. Perdamaian jiwa merupakan modal dasar menuju perdamaian dunia. Pengertian tersebut memberikan makna, bahwa Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak suci merupakan agama *par-excellence*. Islam dipahami bukan sekadar bentuk ritual yang mengubah keyakinan seseorang dari satu agama ke agama yang lain.⁷¹

Islam bukan hanya sistem hukum bagi masyarakat dalam sebuah periode sejarah. Islam bukan pula hanya sebuah sistem keyakinan (*believe system*) yang terbentuk oleh dogma-dogma sebagai fakta historis. Islam merupakan *value-system* (sistem nilai) yang secara esensial berdasar pada penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak suci Tuhan. Penyerahan diri di sini tidak hanya berarti penghambaan semata, namun juga berarti pembebasan kesadaran manusia dari segala penindasan yang mendewasakan kekuatan manusia.⁷²

Kaidah linguistik menyatakan, bahwa *syahadat* (pernyataan keislaman) dimulai dari kata *asyhad* yang artinya saya bersaksi, kemudian diikuti oleh kalimat negasi berupa *la ilaha* yang artinya tidak ada Tuhan dan ditutup dengan afirmasi *Alla Allah* yang artinya selain Allah. Karena itu untuk menjadi muslim seseorang harus memenuhi dua kesadaran berbuat. Pertama, kesadaran negasi (peniadaan), artinya meniadakan segala bentuk *pseu-gods* (kesyirikan) termasuk pemujaan terhadap nafsu, hasrat dan keinginan manusia. Kedua, adalah kesadaran afirmasi yang berarti meleburkan jiwa seseorang ke dalam prinsip keesaan, keagungan dan universalitas Tuhan.⁷³

Perdamaian adalah sebuah *racing* (medan pacuan) yang melibatkan setiap individu, masyarakat dan semua Negara. Orang yang paling unggul adalah orang yang paling muslim. Perdamaian adalah kesepakatan antara individu, masyarakat dan Negara untuk menerapkan perintah Tuhan dan merealisasikan perdamaian universal. Perdamaian bukan hanya berarti kekuatan tertentu yang sanggup mencegah peperangan saja, sebagaimana yang dipahami para era nuklir sekarang ini.⁷⁴

Perdamaian juga dapat dimaknai tidak ada perbedaan sama sekali antara muslim laki-laki dan muslim perempuan. Keduanya sama-sama berkewajiban tunduk kepada kehendak suci Tuhan agar dapat menumbuhkan perdamaian internal dalam jiwanya. Perdamaian dalam jiwa inilah yang nantinya dapat memanifestasikan

⁷⁰ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 140-141.

⁷¹ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 141.

⁷² Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 142.

⁷³ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 142-143.

⁷⁴ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 143-144.



keimanan, kesalehan, kejujuran, ketulusan, kerendahan hati, kedermawanan, kesabaran, kesederhanaan, keyakinan mutlak terhadap Tuhan dan lain-lain.

Ajakan perdamaian merupakan upaya yang terhormat, menghilangkan kesedihan dan menebar perasaan kerendahan hati. Tidak ada Negara yang terkucil lantaran melakukan perdamaian. Hal ini adalah salah satu refleksi arti kata *al-salam*. Hidup dalam perdamaian tidak mengindikasikan kelemahan, bahkan justru menunjukkan kedalaman. Ajakan untuk berdamai tidak sama artinya dengan permintaan tangan di bawah kepada tangan di atas, akan tetapi justru bermaksud menyejajarkan kedua tangan dalam posisi yang seimbang.⁷⁵

KESIMPULAN

Uraian di atas menyimpulkan, bahwa Fikih kebangsaan adalah pengetahuan tentang hukum-hukum agama dan nasionalisme yang dihasilkan dengan cara *ijtihad* yang digali dari sumber primer hukum Islam. Fikih yang semacam ini lebih mengedepankan aspek kemanusiaan, menghormati dan menghargai keragaman, karena berada dalam realitas yang majemuk. Hal ini tentunya selaras dengan ajaran agama Islam. Formulasi Fikih Kebangsaan, sejatinya ingin menampilkan Fikih yang bernuansa tasawuf, karena agama Islam yang mengajarkan kepada manusia untuk hidup harmonis dan menjauhi tindakan kekerasan. Hal ini bermakna, bahwa fikih kebangsaan merupakan bentuk rumusan moderasi Beragama yang harus dilakukan secara berkelanjutan, agar tercipta peradaban yang luhur dan perdamaian abadi. Apalagi di era digital, fikih kebangsaan harus terus dipertahankan, dirawat dan disebar luaskan melalui jejaring media sosial atau berbagai macam aplikasi berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Alla>h al-Abd al-Qa>dir, Badr bin Ali> bin, *al-Intima>'ila al-Wat}an wa Asaruhu fi> H{ima>yah al-Shaba>b min al-Inhira>f*. Paper: Ja>mi'ah al-Ima>m Muh}ammad bin Su'u>d al-Isla>mi>, tt
- Ahmad, Moch. Djamaluddin, *Miftāh al-Wuṣūl*. Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 1412 H.
- Ali> Yu>suf, Adna>n, *al-Wat}an Bayna al-H{ubb wa al-Wa>jib min Manz}a>r al-Shar'i al-Isla>mi> wa al-Adab al-Arab*. Paper: Universitas Ilahiyat Fakultas Temel Islam Bilimleri Bolumu, 2018
- Arifin, Syamsul, *Islam Indonesia, Sinergi Membangun Civil Islam dalam Bingkai Keadaban Demokrasi*. Malang: UMM Press, 2003
- Arkoun, Mohammed, *Islam Kontemporer, Menuju Dialog Antar Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Azman, "Nasionalisme dalam Islam", *Al-Daulah* Vol. 6 No. 2 Desember 2017
- Baihaqi>, (al), *al-Sunan al-S{aghi>r li al-Baihaqi>*, *Al-Maktabah al-Sha>milah*. CD-Rom: al-Maktabah al-Sha>milah, Digital, tt.

⁷⁵ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), 144-145.



- Chan, Sylvia, *Liberalism, Democracy and Development* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002)
- Dimiyat, Muhammad Shat, (al), *I'ānah al-Ṭālibīn*. Surabaya: al-Hidayah, tt
- Hanafi, Hassan, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela, 2001
- Ibrahim al-Bajuri, *Hāshiyah al-Shaikh Ibrāhim al-Bajuri*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005
- Inglehart, Ronald dan Christian Welzel, *Modernization, Culture Change and Democracy* Cambridge: Cambridge University Press, 2005
- Kasdi, Abdurrohman, “Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective”, *QJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, Volume 7, Number 2, 2019.
- KH Ahmad Muwafiq dalam Tausiyah Kebangsaan yang diadakan Gerakan Pramuka UIN Jakarta di Auditorium Harun Nasution, Tausiyah bertajuk “Pramuka Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=p6N3gKEfenl> diakses tanggal 26 Juni 2022
- Mahalli, Jalal al-Din, (al) *al-Warāqat*. Surabaya: al-hidayah, tt
- Makky dkk, Alfanul, *Kritik Ideologi Radikal*. Kediri: Lirboyo Press, 2019
- Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam, Representasi dan Ideologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Menchik, Jeremy *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalism* Cambridge: Cambridge University Press, 2016
- Mustafa Syalabi, Muhammad. *Ta'li' Ahkam* Beirut: Dar an-Nahdhah al-Arabiyyah, 1981
- Mustatho', Kurikulum Fiqih NKRI Sebagai Sebuah Kebutuhan: Upaya Membangun Peradaban Islam Berbasis NKRI, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV No. 2 Desember 2016
- Nasir, Muhammad, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Philips, Douglas A., *Indonesia*. Philadelphia, United States of America: Chelsea House Publishers, 2005
- Ramage, Douglas E., *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and The Ideology of Tolerance* London and New York: Routledge, 1995
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009
- _____ Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media-Kencana, 2005
- Rosyadi, Imron, Islam dan Perdamaian “melacak akar-akar kekerasan dalam agama” *Kharisma*, September, 2006
- Said Muhammad 'Ubaidi al-Lahji, Abd Allah bin, *Idjāh al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Surabaya: al-Hidayah, tt.



- Sa'id, Ridlwan Qayyum, dkk, *Fikih Kebangsaan*. Kediri: Lirboyo Press, 2018
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Solikhudin, Muhammad, "Pengembangan Hukum Islam Kontemporer dari *Qawli* ke *Manhaji*", *Ahkam*, Vol. 7, No. 1 Juli, 2019
- _____, *Islam dan Kebangsaan: Memperkuat Kembali Tenun Kebangsaan dalam Bingkai Keagamaan*. Purwokerto: Vigi Bless Publisher, 2021
- Suyuti, (al), *al-Ashbah wa al-nazah*. Beirut-Lebanon: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 2001
- Sudawati, (al), Aiman, *H{al H{ub al-Wat}an min al-Ima>n?* Paper: Shubkah Alukah, 2017
- Syafii Maarif, Ahmad, *Menimbang Kembali Keindonesiaan dalam Kaitannya dengan Masalah Keadilan, Kemanusiaan, Kebhinekaan dan Toleransi*, Kata Pengantar dalam *Fikih Kebangsaan*. Bandung: Mizan dan Ma'arif Institut, 2015
- Tahir, Masnun, "Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, Desember 2015
- UIN SATU Pengajian Kebangsaan: Menuju Indonesia penuh toleran dalam <https://www.youtube.com/watch?v=t4vdt2b2MLk> diakses tanggal 26 Juni 2022.
- Zubair, Maimun, *Menyelaraskan Ide-Ide Keislaman dalam Konteks Kebangsaan*, Kata Pengantar dalam Ridlwan Qayyum Sa'id dkk, *Fikih Kebangsaan*. Kediri: Lirboyo Press, 2018
- Philips, Douglas A., *Indonesia* (Philadelphia, United States of America: Chelsea House Publishers, 2005)

